



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) UPT pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. UPT pada Dinas Pendidikan;
  - b. UPT pada Dinas Kesehatan;
  - c. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. UPT pada Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. UPT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - f. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - g. UPT pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - h. UPT pada Dinas Perhubungan;
  - i. UPT pada Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik;
  - j. UPT pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
  - k. UPT pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
  - l. UPT pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Nama dan wilayah kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
- a. kepala;
  - b. kepala subbagian tata usaha;
  - c. kelompok jabatan fungsional; dan
  - d. jabatan pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Ketentuan mengenai tugas pokok dan uraian tugas kepala UPT dan kepala subbagian UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang uraian tugas jabatan struktural masing-masing Perangkat Daerah.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT, kepala subbagian tata usaha UPT, kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.

## BAB V KETENTUAN LAIN

### Pasal 7

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan UPT Dinas Kesehatan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

UPT dan pejabat struktural yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya UPT berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

Rumah Sakit Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya penyesuaian organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 11 Januari 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 11 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG

NAMA DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PADA PERANGKAT DAERAH

NO	SKPD	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan	1. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinangor	Kecamatan Jatinangor
		2. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		3. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungsari	Kecamatan Tanjungsari
		4. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Pamulihan	Kecamatan Pamulihan
		5. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sukasari	Kecamatan Sukasari
		6. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Rancakalong	Kecamatan Rancakalong
		7. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Selatan	Kecamatan Sumedang Selatan
		8. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Sumedang Utara	Kecamatan Sumedang Utara
		9. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Ganeas	Kecamatan Ganeas
		10. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua	Kecamatan Cisarua
		11. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cisitu	Kecamatan Cisitu
		12. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Situraja	Kecamatan Situraja
		13. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Darmaraja	Kecamatan Darmaraja
		14. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Wado	Kecamatan Wado
		15. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinunggal	Kecamatan Jatinunggal
		16. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cibugel	Kecamatan Cibugel
		17. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tomo	Kecamatan Tomo

1	2	3	4
		18. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Ujungjaya	Kecamatan Ujungjaya
		19. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
		20. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Buahdua	Kecamatan Buahdua
		21. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Surian	Kecamatan Surian
		22. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
		23. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta
		24. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Jatigede	Kecamatan Jatigede
		25. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Paseh	Kecamatan Paseh
		26. UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
2.	Dinas Kesehatan	a. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat:	
		1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Jatinangor	Kecamatan Jatinangor meliputi 8 Desa: a. Desa Cikeruh b. Desa Hegarmanah c. Desa Cibeusi d. Desa Cipacing e. Desa Sayang f. Desa Jatiroke g. Desa Cileles h. Desa Cilayung
		2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cisempur	Kecamatan Jatinangor meliputi 4 Desa: a. Desa Cisempur b. Desa Cintamulya c. Desa Jatimukti d. Desa Mekargalih
		3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggung	Kecamatan Cimanggung meliputi 7 Desa: a. Desa Cimanggung b. Desa Sindangpakuon c. Desa Tegalmanggung d. Desa Sindulang e. Desa Sindanggalih f. Desa Cikahuripan g. Desa Pasirnanjung

1	2	3	4
		4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sawahdadap	Kecamatan Cimanggung meliputi 4 Desa: a. Desa Sawahdadap b. Desa Sukadana c. Desa Cihanjuang d. Desa Mangunarga
		5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tanjungsari	Kecamatan Tanjungsari meliputi 7 Desa: a. Desa Tanjungsari b. Desa Jatisari c. Desa Pasigaran d. Desa Gudang e. Desa Kadakajaya f. Desa Cijambu g. Desa Margaluyu
		6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Margajaya	Kecamatan Tanjungsari meliputi 5 Desa: a. Desa Margajaya b. Desa Cinanjung c. Desa Raharja d. Desa Kutamandiri e. Desa Gunungmanik
		7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sukasari	Kecamatan Sukasari
		8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Haurngombong	Kecamatan Pamulihan meliputi 6 Desa: a. Desa Haurngombong b. Desa Cilembu c. Desa Cimarias d. Desa Cinanggerang e. Desa Mekarbakti f. Desa Ciptasari
		9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pamulihan	Kecamatan Pamulihan meliputi 5 Desa: a. Desa Pamulihan b. Desa Cijeruk c. Desa Cigendel d. Desa Citali e. Desa Sukawangi
		10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rancakalong	Kecamatan Rancakalong

1	2	3	4
		11. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sumedang Selatan	Kecamatan Sumedang Selatan meliputi 3 Kelurahan dan 5 Desa: a. Kelurahan Pasanggrahan Baru b. Kelurahan Regolwetan c. Kelurahan Kota Kulon d. Desa Ciherang e. Desa Margalaksana f. Desa Mekar Rahayu g. Desa Margamekar h. Desa Sukajaya
		12. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sukagalih	Kecamatan Sumedang Selatan meliputi 1 Kelurahan dan 5 Desa: a. Kelurahan Cipameungpeuk b. Desa Sukagalih c. Desa Baginda d. Desa Gunasari e. Desa Cipancar f. Desa Citengah
		13. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kotakaler	Kecamatan Sumedang Utara meliputi 2 Kelurahan dan 1 Desa: a. Kelurahan Kotakaler b. Kelurahan Talun c. Desa Rancamulya
		14. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Situ	Kecamatan Sumedang Utara meliputi 1 Kelurahan dan 5 Desa: a. Kelurahan Situ b. Desa Margamukti c. Desa Mekarjaya d. Desa Jatimulya e. Desa Jatihurip f. Desa Kebonjati
		15. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Padasuka	Kecamatan Sumedang Utara meliputi 4 Desa: a. Desa Padasuka b. Desa Girimukti c. Desa Mulyasari d. Desa Sirnamulya
		16. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cisarua	Kecamatan Cisarua

1	2	3	4
		17. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ganeas	Kecamatan Ganeas
		18. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cisitu	Kecamatan Cisitu
		19. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Situraja	Kecamatan Situraja
		20. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Darmaraja	Kecamatan Darmaraja
		21. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Wado	Kecamatan Wado
		22. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatinunggal	Kecamatan Jatinunggal
		23. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel	Kecamatan Cibugel
		24. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatigede	Kecamatan Jatigede
		25. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
		26. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Paseh	Kecamatan Paseh
		27. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Tomo	Kecamatan Tomo
		28. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ujungjaya	Kecamatan Ujungjaya
		29. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Surian	Kecamatan Surian
		30. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Buahdua	Kecamatan Buahdua meliputi 9 Desa: a. Desa Cilangkap b. Desa Bojongloa c. Desa Cibitung d. Desa Sekarwangi e. Desa Panyindangan f. Desa Gendereh g. Desa Nagrak h. Desa Buahdua i. Desa Ciawitali
		31. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Hariang	Kecamatan Buahdua meliputi 5 Desa: a. Desa Hariang b. Desa Citaleus c. Desa Karangbungur d. Desa Mekarmukti e. Desa Cikurubuk
		32. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Conggeang	Kecamatan Conggeang

1	2	3	4
		33. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Sukamantri	Kecamatan Tanjungkerta meliputi 5 Desa: a. Desa Sukamantri b. Desa Tanjungkerta c. Desa Cigentur d. Desa Gunturmekar e. Desa Cipanas
		34. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungkerta	Kecamatan Tanjungkerta meliputi 6 Desa: a. Desa Boros b. Desa Banyuasih c. Desa Mulyamekar d. Desa Tanjungkerta e. Desa Kertaharja f. Desa Kertamekar
		35. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
		b. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Kabupaten Sumedang
		c. UPT Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Kabupaten Sumedang
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 1. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Tanjungsari	1. Kecamatan Tanjungsari 2. Kecamatan Sukasari 3. Kecamatan Jatinangor
		2. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Pamulihan	1. Kecamatan Pamulihan 2. Kecamatan Cimanggung 3. Kecamatan Rancakalong
		3. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Sumedang Kota	1. Kecamatan Sumedang Selatan 2. Kecamatan Sumedang Utara
		4. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Tanjungkerta	1. Kecamatan Tanjungkerta 2. Kecamatan Tanjungmedar 3. Kecamatan Surian
		5. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Conggeang	1. Kecamatan Conggeang 2. Kecamatan Buahdua 3. Kecamatan Paseh
		6. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Tomo	1. Kecamatan Tomo 2. Kecamatan Ujungjaya 3. Kecamatan Jatigede
		7. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Cimalaka	1. Kecamatan Cimalaka 2. Kecamatan Cisarua 3. Kecamatan Ganeas

1	2	3	4
		8. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Situraja	1. Kecamatan Cisitu 2. Kecamatan Situraja 3. Kecamatan Darmaraja
		9. UPT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah Wado	1. Kecamatan Wado 2. Kecamatan Cibugel 3. Kecamatan Jatinunggal
		b. UPT Peralatan	Kabupaten Sumedang
		c. UPT Laboratorium	Kabupaten Sumedang
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	1. UPT Pemadam Kebakaran Wilayah Sumedang Kota	1. Kecamatan Sumedang Utara 2. Kecamatan Sumedang Selatan 3. Kecamatan Ganeas 4. Kecamatan Cimalaka 5. Kecamatan Cisarua 6. Kecamatan Tanjungkerta
		2. UPT Pemadam Kebakaran Wilayah Tanjungsari	1. Kecamatan Tanjungsari 2. Kecamatan Jatinangor 3. Kecamatan Cimanggung 4. Kecamatan Pamulihan 5. Kecamatan Rancakalong 6. Kecamatan Sukasari
		3. UPT Pemadam Kebakaran Wilayah Darmaraja	1. Kecamatan Darmaraja 2. Kecamatan Wado 3. Kecamatan Jatinunggal 4. Kecamatan Cibugel 5. Kecamatan Cisitu 6. Kecamatan Situraja
		4. UPT Pemadam Kebakaran Wilayah Conggeang	1. Kecamatan Conggeang 2. Kecamatan Paseh 3. Kecamatan Buahdua 4. Kecamatan Tomo 5. Kecamatan Tanjungmedar 6. Kecamatan Surian 7. Kecamatan Jatigede 8. Kecamatan Ujungjaya
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	UPT Balai Pelatihan Kerja	Kabupaten Sumedang
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. UPT Persampahan: 1. UPT Persampahan Wilayah I Jatinangor	1. Kecamatan Jatinangor 2. Kecamatan Cimanggung 3. Kecamatan Tanjungsari 4. Kecamatan Sukasari 5. Kecamatan Pamulihan 6. Kecamatan Rancakalong 7. Kecamatan Tanjungmedar 8. Kecamatan Surian

1	2	3	4
		2. UPT Persampahan Wilayah II Sumedang Kota	1. Kecamatan Sumedang Selatan 2. Kecamatan Sumedang Utara 3. Kecamatan Cimalaka 4. Kecamatan Cisarua 5. Kecamatan Ganeas 6. Kecamatan Paseh 7. Kecamatan Conggeang 8. Kecamatan Buahdua 9. Kecamatan Tanjungkerta
		3. UPT Persampahan Wilayah III Jatigede	1. Kecamatan Jatigede 2. Kecamatan Jatinunggal 3. Kecamatan Wado 4. Kecamatan Ujungjaya 5. Kecamatan Tomo 6. Kecamatan Cisitu 7. Kecamatan Situraja 8. Kecamatan Cibugel 9. Kecamatan Darmaraja
		b. UPT Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Sumedang
		c. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cibeureum	Kabupaten Sumedang
		d. UPT Taman Keanekaragaman Hayati	Kabupaten Sumedang
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. UPT Keluarga Berencana Wilayah Jatinangor	1. Kecamatan Jatinangor 2. Kecamatan Sukasari
		2. UPT Keluarga Berencana Wilayah Pamulihan	1. Kecamatan Pamulihan 2. Kecamatan Cimanggung
		3. UPT Keluarga Berencana Wilayah Tanjungsari	1. Kecamatan Tanjungsari 2. Kecamatan Rancakalong
		4. UPT Keluarga Berencana Wilayah Sumedang Utara	1. Kecamatan Sumedang Utara 2. Kecamatan Cisarua
		5. UPT Keluarga Berencana Wilayah Sumedang Selatan	1. Kecamatan Sumedang Selatan 2. Kecamatan Ganeas
		6. UPT Keluarga Berencana Wilayah Cimalaka	1. Kecamatan Cimalaka 2. Kecamatan Paseh
		7. UPT Keluarga Berencana Wilayah Conggeang	1. Kecamatan Conggeang 2. Kecamatan Ujungjaya

1	2	3	4
		8. UPT Keluarga Berencana Wilayah Buahdua	1. Kecamatan Buahdua 2. Kecamatan Tanjungkerta
		9. UPT Keluarga Berencana Wilayah Tomo	1. Kecamatan Tomo 2. Kecamatan Jatigede
		10. UPT Keluarga Berencana Wilayah Situraja	1. Kecamatan Situraja 2. Kecamatan Cisitu
		11. UPT Keluarga Berencana Wilayah Darmaraja	1. Kecamatan Darmaraja 2. Kecamatan Cibugel
		12. UPT Keluarga Berencana Wilayah Wado	1. Kecamatan Wado 2. Kecamatan Jatinunggal
		13. UPT Keluarga Berencana Wilayah Tanjungmedar	1. Kecamatan Tanjungmedar 2. Kecamatan Surian
8.	Dinas Perhubungan	a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Sumedang
		b. UPT Terminal Wado	Kabupaten Sumedang
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Sumedang
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	a. UPT Pasar Tanjungsari	Kecamatan Tanjungsari
		b. UPT Pasar Sumedang Kota	Kecamatan Sumedang Utara
		c. UPT Pasar Conggeang	Kecamatan Conggeang
		d. UPT Metrologi	Kabupaten Sumedang
11.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	a. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan:	
		1. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Jatinangor	Kecamatan Jatinangor
		2. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		3. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Tanjungsari	Kecamatan Tanjungsari
		4. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Sukasari	Kecamatan Sukasari
		5. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Rancakalong	Kecamatan Rancakalong

1	2	3	4
		6. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Pamulihan	Kecamatan Pamulihan
		7. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Sumedang Utara	Kecamatan Sumedang Utara
		8. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Sumedang Selatan	Kecamatan Sumedang Selatan
		9. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Ganeas	Kecamatan Ganeas
		10. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Tanjungkerja	Kecamatan Tanjungkerja
		11. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
		12. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Buahdua	Kecamatan Buahdua
		13. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Surian	Kecamatan Surian
		14. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cimalaka	Kecamatan Cimalaka
		15. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cisarua	Kecamatan Cisarua
		16. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Tomo	Kecamatan Tomo
		17. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Ujungjaya	Kecamatan Ujungjaya
		18. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Conggeang	Kecamatan Conggeang
		19. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Paseh	Kecamatan Paseh
		20. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Situraja	Kecamatan Situraja
		21. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cisitu	Kecamatan Cisitu
		22. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Darmaraja	Kecamatan Darmaraja
		23. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cibugel	Kecamatan Cibugel

1	2	3	4
		24. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Wado	Kecamatan Wado
		25. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Jatinunggal	Kecamatan Jatinunggal
		26. UPT Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Jatigede	Kecamatan Jatigede
		b. UPT Benih Padi dan Palawija Ujungjaya	Kabupaten Sumedang
		c. UPT Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong	Kabupaten Sumedang
		d. UPT Kawasan Agroteknobisnis Sumedang	Kabupaten Sumedang
		e. UPT Agrobisnis Tembakau Sumedang	Kabupaten Sumedang
12.	Dinas Perikanan dan Peternakan	a. UPT Perikanan dan Peternakan:	
		1. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Tanjungsari	1. Kecamatan Tanjungsari 1. Kecamatan Sukasari 2. Kecamatan Jatinangor
		2. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Pamulihan	1. Kecamatan Pamulihan 2. Kecamatan Cimanggung 3. Kecamatan Rancakalong
		3. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Sumedang Kota	1. Kecamatan Sumedang Selatan 2. Kecamatan Sumedang Utara 3. Kecamatan Ganeas
		4. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Cimalaka	1. Kecamatan Cimalaka 2. Kecamatan Cisarua 3. Kecamatan Paseh
		5. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Tanjungkerta	1. Kecamatan Tanjungkerta 2. Kecamatan Tanjungmedar 3. Kecamatan Surian
		6. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Conggeang	1. Kecamatan Conggeang 2. Kecamatan Buahdua

1	2	3	4
		7. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Tomo	1. Kecamatan Tomo 2. Kecamatan Ujungjaya 3. Kecamatan Jatigede
		8. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Wado	1. Kecamatan Wado 2. Kecamatan Cibugel 3. Kecamatan Jatinunggal
		9. UPT Perikanan dan Peternakan Wilayah Situraja	1. Kecamatan Situraja 1. Kecamatan Cisitu 2. Kecamatan Darmaraja
		b. UPT Pembibitan Ternak	Kabupaten Sumedang
		c. UPT Balai Benih Ikan	Kabupaten Sumedang
		d. UPT Rumah Potong Hewan	Kabupaten Sumedang
		e. UPT Pasar Hewan	Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS



BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001